IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) BERDASARKAN SISTEM ZONASI DI SMP NEGERI 52 PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

Ahmad Ravy Bagus Irawan
NIM. 07011281520161

Konsentrasi Kebijakan Publik

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2020

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

!!

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) BERDASARKAN SISTEM ZONASI DI SMP NEGERI 52 PALEMBANG

Skripsi

Oleh :

AHMAD RAVY BAGUS IRAWAN
07011281520161

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing, September 2019

Pembimbing I

Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 19621125198912001

Pembimbing II

Dra. Tuty Khairunnisa, MA
NIP. 196201051988032004

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) BERDASARKAN SISTEM ZONASI DI SMP NEGERI 52 PALEMBANG

SKRIPSI

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada tanggal 25 Oktober 2019
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989112001
Ketua

Dra. Tuty Khairunnisa, MA
NIP. 196201051988032004
Anggota

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003
Anggota

Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001
Anggota

Palembang, Oktober 2019
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya
Dekan,

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Tuntutlah Ilmu dan Belajarlah (untuk ilmu) Ketenangan dan Kehormatan Diri dan Bersikaplah Rendah Hati Kepada Orang yang Mengajar Kamu"
-Nabi Muhammad SAW-

"Jika Ingin berhasil, maka harus ada sesuatu yang dikorbankan."
-Irawan-

Skripsi ini Saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua Saya, Ayah dan Ibu.
2. Adik Saya.
3. Seluruh dosen yang saya hormati yang telah membimbing saya.
4. Teman dan Sahabat Saya.
5. Almamater Kebanggaan Saya.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti, yang akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berujudul "**Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berdasarkan Sistem Zonasi di SMP Negeri 52 Palembang**." yang merupakan tugas dan kewajiban guna melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana (S-1) Ilmu Administrasi Publik.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ayah (Irawan Idris) dan Ibu (Erni Irawany) yang tidak henti-hentinya selalu mendoakan dan memberi dukungan semangat kepada saya.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Drs Madianto, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan ilmu pengetahuannya, sabar dalam membimbing, dan memberikan kritik saran yang membangun bagi penulis selama bimbingan.
7. Ibu Dra. Tuty Khairunnisa, M.A selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan ilmu pengetahuannya, sabar dalam membimbing, dan memberikan kritik saran yang membangun bagi penulis selama bimbingan.
8. Bapak Drs. Gatot Budiarto, M.S selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan solusi dan saran dalam perkuliahan.
9. Seluruh Dosen, Staf, dan Karyawan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya kampus Palembang.
10. Sahabat dan teman seperjuangan Ilmu Administrasi Publik angkatan 2015 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan. Dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan masukan yang bersifat membangun dari semua pihak demi skripsi ini. Semoga skripsi yang dibuat ini dapat bermanfaat dikemudian hari sebagai referensi yang dapat dipertanggung jawabkan.

Palembang, Oktober 2019

Ahmad Ravy Bagus Irawan

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan perubahan kuota penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi yang semula 90% untuk calon siswa berdomisili dekat dengan sekolah, 5% untuk calon siswa berpretasi dan 5% untuk calon siswa yang mengikuti perpindahan orang tua menjadi 30% untuk calon siswa berdomisili dekat dengan sekolah. Untuk kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan Sistem Zonasi sendiri diatur dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2018-2019 . Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Rippley dan Franklin melalui tiga variabel yaitu tingkat kepatuhan birokrasi, kelancaran rutinitas dan tiada masalah dan kinerja. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat beberapa hambatan yaitu orang tua calon siswa dan calon siswa kurang mendapatkan sosialisasi sehingga mereka tidak tahu mengenai kebijakan sistem zonasi ini sehingga masih banyak yang bingung di saat mendaftar, lalu implementor yaitu Dinas Pendidikan Kota Palembang mengubah kuota penerimaan peserta didik baru (PPDB) berdasarkan sistem zonasi. Saran yang dapat diberikan kepada pihak implementor adalah pihak implementor seharusnya mengkaji terlebih dahulu kebijakan yang akan diterapkan sehingga tidak terjadi perubahan di tengah jalan, lalu Sosialisasi harus lebih digalakkan lagi.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Sistem Zonasi

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Drs. Mardianto, M.Si	**Dra. Tuty Khairunnisa, M.A**
NIP.196211251989112001	**NIP.196201051988032004**

Inderalaya, Oktober 2019
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

ABSTRACT

This Study intends by the problem changes quota of new student admissions based on the zoning system which was originally 90% for prospective students domiciled close to school, 5% for prospective students pretending and 5% for prospective students who took part in the parents' transfer to 30% for prospective students domiciled close to school. The New Student Admission Policy (PPDB) based on the Zoning System its regulated in Palembang Mayor Regulation No. 8 of 2018 concerning Technical Instructions for New Student Admission at Kindergarten, Elementary School, Middle School in 2018-2019 Academic Year. This study using the Ripley and Franklin Implementation theory through three variables, namely the level of bureaucratic compliance, smooth routines, nothing problems and performance. This study using a descriptive qualitative method with data collection techniques in the form of in-depth interviews of documentation and observation. The results of this study indicate that there are several obstacles, namely parents and prospective students lacking socialization so they do not know about the zoning system policy so there are still many who are confused when registering, then the implementor namely the Palembang City Education Office changes the quota for new student admissions (PPDB) based on zoning systems. Suggestion that can be given to the implementor is the implementor should first review the policies that will be implemented so there is no change in the middle of the road, then the socialization should be further encouraged.

Keyword: Implementation, Policy, Zoning System

Advisor I

Drs. Mardianto, M.Si
NIP.196211251989112001

Advisor II

Dra. Tuty Khairunnisa, M.A
NIP.196201051988032004

Inderalaya, Oktober 2019
Chairman Science of Public Administration
Faculty Social Science and Political Science
Sriwijaya University

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI ..... **iii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
ABSTRACT ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **viii**
DAFTAR TABEL ..... **x**
DAFTAR GAMBAR ..... **xi**
DAFTAR SINGKATAN ..... **xii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**

BAB I. PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 9

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA **10**
A. Landasan Teori 10
1. Kebijakan Publik 10
2. Implementasi Kebijakan 11
3. Konsep Implementasi 12
4. Teori Model Implementasi 13
5. Sistem Zonasi 24
6. Teori yang Digunakan Dalam Penelitian 24
B. Penelitian Terdahulu 26
C. Kerangka Pemikiran 28

BAB III. METODE PENELITAN **29**
A. Jenis Penelitian 29
B. Definisi Konsep 29
C. Fokus Konsep 30
D. Jenis dan Sumber Data 31
E. Teknik Pengumpulan Data 32
F. Informan Penelitian 32
G. Teknik Analisis Data 33

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN **34**
A. Gambaran Umum Kota Palembang 34
1. Sejarah Kota Palembang 34
2. Lambang Kota Palembang 35

3. Visi dan Misi Pemerintah Kota Palembang 36
B. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kota Palembang 37
1. Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Palembang 37
2. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Palembang 42
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Palembang 43
C. Hasil dan Pembahasan 47
1. Kepatuhan Birokrasi 47
2. Kelancaran Rutinitas dan Tiada Masalah 49
3. Kinerja 53

BAB V. PENUTUP 55
A. Kesimpulan 55
B. Saran 57

DAFTAR PUSTAKA 58
LAMPIRAN 60

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Data Siswa SMP Negeri Kelas VII Kota Palembang Tahun Ajaran 2018/2019..... 4
2. Penelitian Terdahulu..... 26
3. Fokus Penelitian 31
4. Daftar SMP Negeri di Kota Palembang 44

DAFTAR GAMBAR

Gambar

1. Daerah.sindonews.com 6
2. Sumselsatu.com 7
3. Model Implementasi Van Metter dan Van Horn 15
4. Model Implementasi Ripley dan Franklin 16
5. Model Implementasi George C. Edward III 21
6. Model Implementasi Merilee S. Grindle 23
7. Kerangka Pemikiran 28
8. Lambang Kota Palembang 35
9. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Palembang 42
10. Kegiatan Sosialisasi 52

DAFTAR SINGKATAN

PPDB	: Penerimaan Peserta Didik Baru
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
USBN	: Ujian Sekolah Berstandar Nasional
Kasi	: Kepala Seksi
Perwali	: Peraturan Walikota

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Pedoman Wawancara
2. Surat izin Penelitian Dari Kesbangpol
3. Surat Izin Penelitian Dari Dinas Pendidikan Kota Palembang
4. Surat Tugas
5. Surat Penunjukkan Pembimbing Skripsi
6. Lembar Revisi Seminar Usulan Skripsi
7. Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Surat Keputusan Kepala Sekolah
9. Peraturan Walikota Palembang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2018-2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah hak setiap manusia sehingga mempunyai peranan yang sangat penting terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara seperti yang terkandung dalam Pasal 31 Ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan. Pelaksanaan proses Pendidikan ini guna mencerdaskan dan mengembangkan moral bangsa agar menjadi lebih baik dan bermartabat. Pendidikan adalah salah satu hal penting sehingga mendorong Pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas layanan Pendidikan.

Pendidikan merupakan akar dari pengembangan dari kualitas sumber daya manusia yang mencerdaskan dan menumbuhkan moral bangsa supaya menjadi lebih baik dan bermartabat melalui pelayanan Pendidikan yang baik. Dalam hal ini fungsi pemerintah sangat berpengaruh dalam menciptakan kualitas layanan Pendidikan yang baik guna menciptakan sumber daya manusia yang bermutu. lalu, sekolah selaku Lembaga pendidikan formal bertugas untuk mengaplikasikan layanan Pendidikan yang berkualitas.

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 Pasal 11 ayat 1 yang berbunyi Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Kualitas layanan pendidikan dapat dilakukan dengan meningkatkan mutu pendidikan dan modernisasi sistem pendidikan. Peningkatan layanan pendidikan adalah faktor yang sangat penting untuk menciptakan pendidikan yang bermutu. Salah satu cara yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pendidikan yaitu dengan melalui pemerataan pendidikan.

Pembaruan sistem pendidikan bisa dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas secara umum maupun secara keseluruhan sehingga sekolah-sekolah bisa memiliki kulitas yang sama dan setara. Terkait dengan sistem pendidikan, untuk saat ini telah dilakukan pembaharuan terhadap sistem pendidikan, yaitu dengan diberlakukannya sistem zonasi pada saat pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah mekanisme dalam penyelenggaraan pendidikan sebelum menghadapi tahun ajaran baru dimana pihak satuan pendidikan melakukan seleksi terhadap calon peserta didik baru untuk diterima sebagai peserta didik dalam satuan Pendidikan.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 Pasal 2 ayat 1 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan Pendidikan. Dengan ditetapkannya Permendikbud tersebut, maka setiap Pemerintah Daerah wajib membuat peraturan daerah sebagai tindak lanjut atas peraturan Menteri tersebut.

Kota Palembang menjadi salah satu kota yang mana telah membuat Peraturan Walikota No. 8 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2018-2019. Dalam Perwali No. 8 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama pasal 2 dan 3 terdapat tujuan dan prinsip pelaksanaan PPDB. Adanya perwali tentang petunjuk teknis PPDB ini sebagai upaya dari kesungguhan dari pemerintah daerah Kota Palembang dalam melaksanakan kegiatan PPDB berdasarkan sistem zonasi.

Sistem zonasi adalah suatu sistem yang mewajibkan setiap sekolah untuk menerima semua calon peserta didik yang mendaftar sesuai dengan zona radius sekolah tanpa terkecuali. Hal ini juga mewajibkan para calon peserta didik untuk mendaftar ke sekolah yang terdekat dengan domisilinya atau alamat yang tertera pada kartu keluarga. Dengan demikian dapat meminimalisir siswa pintar terkumpul di satu sekolah yang selama ini disebut sebagai sekolah favorit. Sistem zonasi seperti yang dijelaskan pada pasal 15 ayat 1 (satu) adalah sekolah yang dielenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang domisilinya masuk dalam zona radius sekolah sebanyak 90% (Sembilan puluh persen) dari total keseluruhan peserta didik.

Pada pasal 15 ayat 6 (enam) poin A bahwa Sekolah juga dapat menerima calon peserta didik melalui jalur prestasi yang berdomisili di luar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total peserta didik yang diterima dan di poin B juga sekolah dapat menerima calon peserta didik yang berdomisili diliuar zona terdekat dari sekolah dengan alas an khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Di wilayah Kota Palembang sendiri penerapan sistem zonasi baru diterapkan pada tahun ajaran 2018/2019. Di kota Palembang ada 60 SMP Negeri, dan semuanya sudah menerapkan sistem zonasi untuk tahun ajaran 2018/2019. Jadi hanya siswa kelas tujuh saja yang diterima melalui sistem zonasi. Untuk jarak sistem zonasi SMP di Kota Palembang adalah situasional, yaitu tergantung kuota yang ditetapkan oleh sekolah. Jika dalam jarak 500 meter kuota sudah terpenuhi maka jarak yang diambil oleh SMP tesebut adalah 500 meter. Terkait dengan jumlah siswa kelas tujuh yang diterima melalui sistem zonasi, berikut adalah rincian lebih lanjut mengenai jumlah siswa kelas tujuh untuk tahun ajaran 2018/2019.

Tabel 1

No.	Nama Sekolah SMP Negeri	Jumlah Siswa Kelas VII
1	SMP Negeri 1	248
2	SMP Negeri 2	288
3	SMP Negeri 3	352
4	SMP Negeri 4	295
5	SMP Negeri 5	239
6	SMP Negeri 6	320
7	SMP Negeri 7	313
8	SMP Negeri 8	352
9	SMP Negeri 9	358
10	SMP Negeri 10	329
11	SMP Negeri 11	366
12	SMP Negeri 12	313
13	SMP Negeri 13	320
14	SMP Negeri 14	330
15	SMP Negeri 15	221
16	SMP Negeri 16	286
17	SMP Negeri 17	256
18	SMP Negeri 18	290
19	SMP Negeri 19	320
20	SMP Negeri 20	337
21	SMP Negeri 21	271
22	SMP Negeri 22	211
23	SMP Negeri 23	192
24	SMP Negeri 24	302
25	SMP Negeri 25	317
26	SMP Negeri 26	320
27	SMP Negeri 27	288
28	SMP Negeri 28	194
29	SMP Negeri 29	288
30	SMP Negeri 30	213

No.	Nama Sekolah SMP Negeri	Jumlah Siswa Kelas VII
31	SMP Negeri 31	320
32	SMP Negeri 32	172
33	SMP Negeri 33	212
34	SMP Negeri 34	256
35	SMP Negeri 35	256
36	SMP Negeri 36	478
37	SMP Negeri 37	238
38	SMP Negeri 38	208
39	SMP Negeri 39	221
40	SMP Negeri 40	351
41	SMP Negeri 41	352
42	SMP Negeri 42	224
43	SMP Negeri 43	221
44	SMP Negeri 44	224
45	SMP Negeri 45	241
46	SMP Negeri 46	352
47	SMP Negeri 47	225
48	SMP Negeri 48	270
49	SMP Negeri 49	209
50	SMP Negeri 50	308
51	SMP Negeri 51	291
52	SMP Negeri 52	288
53	SMP Negeri 53	245
54	SMP Negeri 54	306
55	SMP Negeri 55	224
56	SMP Negeri 56	191
57	SMP Negeri 57	361
58	SMP Negeri 58	169
59	SMP Negeri 59	256
60	SMP Negeri 60	67
		16.465

Sumber: Data Siswa SMP Negeri Kelas VII Kota Palembang Tahun Ajaran 2018/2019 Dinas Pendidikan Kota Palembang

Tabel diatas memberikan informasi mengenai jumlah siswa yang diterima di 60 SMP Negeri se Kota Palembang melalui sistem zonasi. Dari 60 SMP Negeri yang ada di Kota Palembang, fokus penelitian di SMP Negeri 52 Palembang yang memiliki jumlah siswa kelas tujuh sebanyak 288 untuk tahun ajaran 2018/2019. Jumlah siswa yang diterima sesuai dengan daya tampung yang berdasarkan rombongan belajar sesuai dengan sekolah masing-masing.

Di dalam pasal 13 Perwako Palembang No. 8 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2018-2019 bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota wajib menerima 90% (Sembilan puluh persen) dari total keseluruhan peserta didik yang diterima. Sedangkan sisanya 5% (lima persen) melalui jalur prestasi dan 5% (lima persen) lagi untuk yang berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus yang meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial.

Tetapi pada tanggal 4 juni 2018 berdasarkan informasi yang dilansir oleh media online (daerah.sindonews.com : 2018) menyebutkan bahwa pelaksanaan PPDB berdasarkan sistem zonasi di Kota Palembang hanya 30% (tiga puluh persen) dari total daya tampung wajib diisi oleh siswa yang tinggal di dekat sekolah. Selain itu, juga disiapkan kuota 10% untuk calon siswa berprestasi di berbagai bidang. Lalu sisanya yakni 60% (enam puluh Persen) diperuntukkan bagi calon peserta didik dari luar zonasi dengan sistem menggabungkan nilai yang menggunakan rumus nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dikali tiga ditambah 2 kali nilai rata-rata rapot dan dibagi lima. Kemudian hasilnya akan dirankingkan dan diterima sesuai kuota 60% (enam puluh persen) yang tersedia.

Gambar 1 PPDB Tidak Terapkan Zpnasi Secara Utuh
Sumber: daerah.sindonews.com, PPDB SMP di Kota Palembang tidak terapkan sistem zonasi secara utuh

Lalu permasalahan yang lain mengenai pelaksanaan PPDB Sistem Zonasi ini ialah masyarakat menilai Dinas Pendidikan dan dari SD terkait kurang sosialisasi tentang hal ini, sehingga saat memasuki tahun ajaran baru banyak masyarakat yang mendaftar ke sekolah tujuan namun belum tahu dengan peraturan baru tersebut. Selain itu juga terdapat masalah yang terjadi di SMP N 52 Kota Palembang berdasarkan informasi yang dilansir dari media online (https://sumselsatu.com : 2018) menyebutkan bahwa orang tua calon siswa mensinyalir ada dugaan kecurangan dan tidak transparan dalam proses pelaksanaan PPDB 2018. Orang tua menyebutkan bahwa anaknya yang sudah jelas masuk dalam zonasi sekolah tersebut dan mempunyai nilai tinggi namun kenyataannya tidak di akomodir oleh sekolah. Sebaliknya, ada pendaftar yang alamatnya jauh dari sekolah dan nilainya kecil dapat masuk di SMP N 52.

Pendidikan

PPDB di SMPN 52 Palembang Diadukan ke Ombudsman

By Arie Maridjan - July 2, 2018

Posko Ombudsman siap menerima pengaduan mengenai PPDB. (FOTO: SS1/IST)

Palembang, SumselSatu.com

Belasan warga beberapa hari lalu mendatangi kantor Ombudsman Perwakilan Sumsel untuk mengadukan Ketua Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP N 52 Palembang. Menindaklanjuti pengaduan itu, Ombudsman Sumsel membentuk Reaksi Cepat Ombudsman (RCO).

"Hari ini telah kami meminta keterangan ke pihak yang menjadi terlapor di SMP N 52 Palembang. Hasilnya belum dapat kami simpulkan apakah Ketua Panitia berpotensi melanggar atau tidak, tergantung dari pemeriksaan dan investigasi yang tim lakukan," kata Koordinator Tim RCO PPDB Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan, Rahardian Visnhu, Senin (02/07).

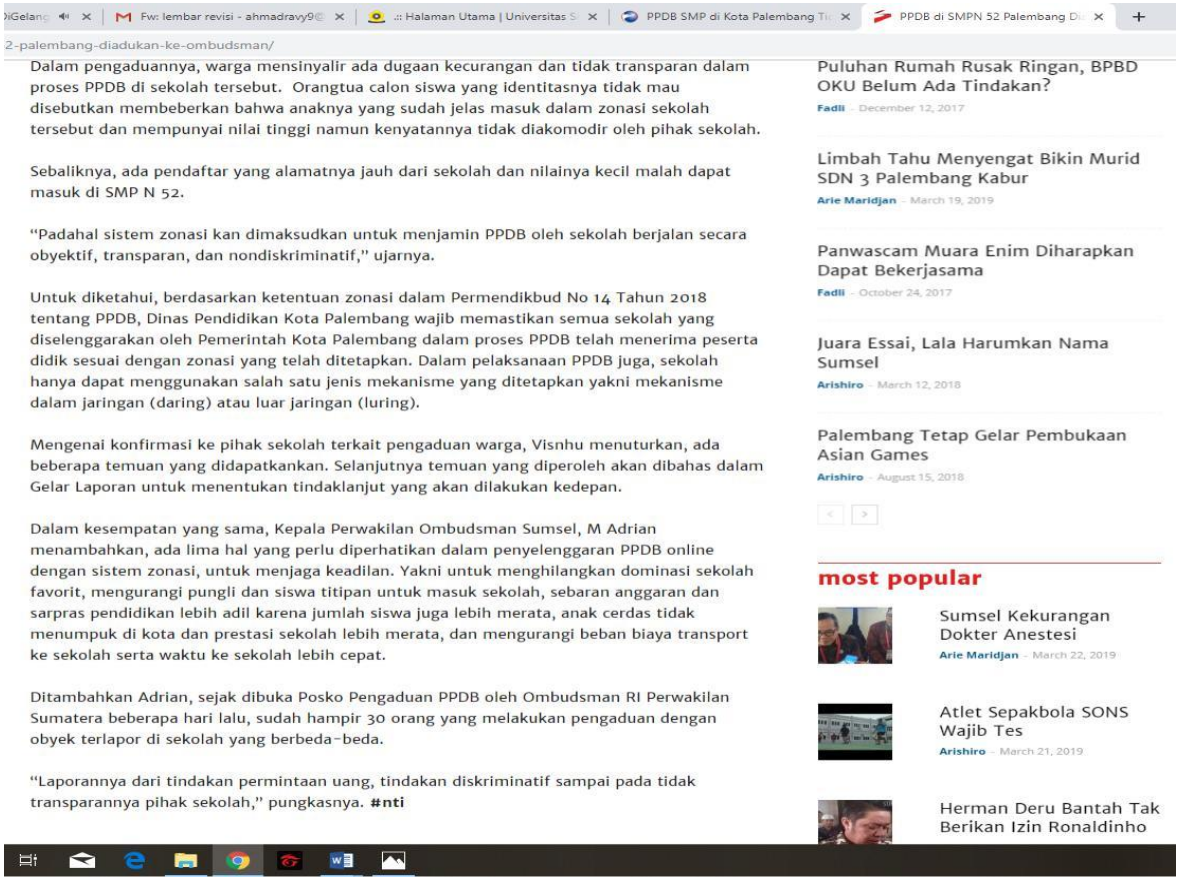

2-palembang-diadukan-ke-ombudsman/

Dalam pengaduannya, warga mensinyalir ada dugaan kecurangan dan tidak transparan dalam proses PPDB di sekolah tersebut. Orangtua calon siswa yang identitasnya tidak mau disebutkan membeberkan bahwa anaknya yang sudah jelas masuk dalam zonasi sekolah tersebut dan mempunyai nilai tinggi namun kenyatannya tidak diakomodir oleh pihak sekolah.

Sebaliknya, ada pendaftar yang alamatnya jauh dari sekolah dan nilainya kecil malah dapat masuk di SMP N 52.

"Padahal sistem zonasi kan dimaksudkan untuk menjamin PPDB oleh sekolah berjalan secara obyektif, transparan, dan nondiskriminatif," ujarnya.

Untuk diketahui, berdasarkan ketentuan zonasi dalam Permendikbud No 14 Tahun 2018 tentang PPDB, Dinas Pendidikan Kota Palembang wajib memastikan semua sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Palembang dalam proses PPDB telah menerima peserta didik sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan PPDB juga, sekolah hanya dapat menggunakan salah satu jenis mekanisme yang ditetapkan yakni mekanisme dalam jaringan (daring) atau luar jaringan (luring).

Mengenai konfirmasi ke pihak sekolah terkait pengaduan warga, Visnhu menuturkan, ada beberapa temuan yang didapatkankan. Selanjutnya temuan yang diperoleh akan dibahas dalam Gelar Laporan untuk menentukan tindaklanjut yang akan dilakukan kedepan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Ombudsman Sumsel, M Adrian menambahkan, ada lima hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaran PPDB online dengan sistem zonasi, untuk menjaga keadilan. Yakni untuk menghilangkan dominasi sekolah favorit, mengurangi pungli dan siswa titipan untuk masuk sekolah, sebaran anggaran dan sarpras pendidikan lebih adil karena jumlah siswa juga lebih merata, anak cerdas tidak menumpuk di kota dan prestasi sekolah lebih merata, dan mengurangi beban biaya transport ke sekolah serta waktu ke sekolah lebih cepat.

Ditambahkan Adrian, sejak dibuka Posko Pengaduan PPDB oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera beberapa hari lalu, sudah hampir 30 orang yang melakukan pengaduan dengan obyek terlapor di sekolah yang berbeda-beda.

"Laporannya dari tindakan permintaan uang, tindakan diskriminatif sampai pada tidak transparannya pihak sekolah," pungkasnya. **#nti**

Puluhan Rumah Rusak Ringan, BPBD OKU Belum Ada Tindakan?
Fadli - December 12, 2017

Limbah Tahu Menyengat Bikin Murid SDN 3 Palembang Kabur
Arie Maridjan - March 19, 2019

Panwascam Muara Enim Diharapkan Dapat Bekerjasama
Fadli - October 24, 2017

Juara Essai, Lala Harumkan Nama Sumsel
Arishiro - March 12, 2018

Palembang Tetap Gelar Pembukaan Asian Games
Arishiro - August 15, 2018

most popular

Sumsel Kekurangan Dokter Anestesi
Arie Maridjan - March 22, 2019

Atlet Sepakbola SONS Wajib Tes
Arishiro - March 21, 2019

Herman Deru Bantah Tak Berikan Izin Ronaldinho

Gambar 2 PPDB di SMP N 52 Palembang Diadukan ke Ombudsman
Sumber: sumselsatu.com, PPDB di SMP Negeri 52 Palembang diadukan ke Ombudsman

Suatu kebijakan yang diterapkan tentunya memiliki faktor yang mempengaruhi baik faktor internal maupun eksternal. Sama seperti kebijakan PPDB terkait dengan sistem zonasi ini. Berdasarkan penjelasan diatas, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan bagaimana implementasi pelaksanaan PPDB berdasarkan sistem zonasi , maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berdasarkan Sistem Zonasi Di SMP Negeri 52 Palembang.**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan masalah di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berdasarkan Sistem Zonasi Di SMP Negeri 52 Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah untuk: “Untuk Mengetahui Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berdasarkan Sistem Zonasi Di SMP Negeri 52 Palembang.

D. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis ilmiah hasil penellitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Khususnya mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berdasarkan Sistem Zonasi.
b. Secara praktis untuk menjadikan masukan bagi seluruh komponen masyarakat beserta pemerintah tentang pentingnya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berdasarkan Sistem Zonasi.
c. Manfaat bagi peneliti, Dapat mengetahui pelaksanaan Peraturan Walikota Palembang No. 8 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Taman Kanak-kanak, Sekolah dasar, Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2018-2019

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Agustino, Leo. 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Abdul Wahab, Solichin, 2005. Analisis Kebijakasanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Bumi Aksara.

Hayat. 2018. Kebijakan Publik: Evaluasi, Reformasi, dan Formulasi. Malang: Intrans Publishing.

Nughroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Tahir, Arifin. 2015. Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung: Alfabeta.

Widodo, Joko. 2001. Good Governance: Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Surabaya: Insan Cendekia.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat.

Peraturan Walikota Palembang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik baru Tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2018-2019

Peraturan Walikota Palembang Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Palembang

Skripsi:

Naibaho, Afriani Rolenta. 2018. Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Tingkat Sekolah Menengah Atas Di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.

Mira, Nur Anna. 2016. Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Di Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kota Makassar. Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Sumber Lain:

http://www.gadis.co.id/Ngobrol/ppdb-2018-berlakukan-sistem-zonasi-apa-itu-ya-Diakses Pada 30 Januari 2019

https://daerah.sindonews.com/read/1311447/190/ppdb-smp-di-kota-palembang-tidak-terapkan-sistem-zonasi-secara-utuh-1528104482
Diakses 28 Januari 2019

https://sumselsatu.com/ppdb-di-smpn-52-palembang-diadukan-ke-ombudsman/ Diakses 29 Januari 2019

https://www.palembang.go.id/new/
Diakses 2 Agustus 2019